



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 216 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN DAN PENGKAJI GELAR DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR PERIODE 2025-2029

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh kebenaran historis atas perjuangan melawan penjajah maupun dalam perjuangan untuk kemajuan Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dibentuk Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah Kabupaten Belitung Timur;

b. bahwa Pembentukan Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana di maksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4967);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5203);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 1964 tentang Penetapan dan Pembinaan Terhadap Pahlawan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2685);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 734) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1004);

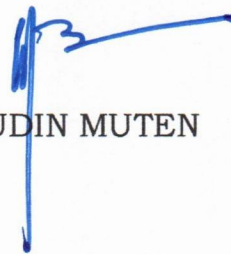
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENELITI DAN PENGKAJI GELAR DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.
- KESATU : Membentuk Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah Kabupaten Belitung Timur dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menginventarisasi nama-nama Calon Penerima Gelar;
 - b. melakukan penelitian dan pengkajian mengenai kelayakan Calon Penerima Gelar;
 - c. mengkoordinasikan hal yang berkaitan dengan pemberian Gelar dengan Pihak terkait; dan
 - d. menyampaikan hasil penelitian dan pengkajian kepada Bupati Bupati Belitung Timur sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan rekomendasi Gelar.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor:188.45-071 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar daerah dan Tim Diskusi Terbuka Pengusulan Pahlawan Nasional Kabupaten Belitung Timur dinyatakan dicabut, dan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 25 April 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

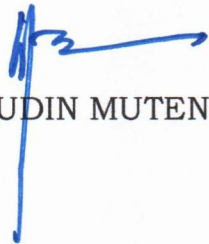


KAMARUDIN MUTEN

SUSUNAN TIM PENELITIAN DAN PENGKAJI GELAR DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

No.	Jabatan dalam kepengurusan		Nama / Jabatan Kedinasan / Profesi
I.	Ketua merangkap anggota	:	Oscar Habib, S.H., M.M. (Tokoh Masyarakat Kelapa Kampit/ Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur)
II.	Wakil Ketua merangkap anggota	:	Mathur Noviansyah, S.T., M.Eng. (Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur)
III.	Sekretaris merangkap anggota	:	Bambang Sutrisno, M.Pd. (PGRI Belitung Timur)
IV.	Wakil Sekretaris merangkap anggota	:	Agus Sumardi, S.T. (Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur)
V.	Anggota	:	1. Mayor CHB Ihsan, S.E. (Koramil Manggar) 2. Nadiarsyah (Tokoh Masyarakat Manggar/DPC Golkar Belitung Timur) 3. Maisinun (DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung) 4. Akhirudin, A.Md. (Anggota DPRD Belitung Timur) 5. Mirhamuddin(Tokoh Masyarakat Kelapa Kampit/DPC Gerindra Belitung Timur) 6. Syamsul Hairun, S.Pd. (Dewan Pendidikan Belitung Timur) 7. Eki Piroza, S.Pd. (SMPN 3 Kelapa Kampit) 8. Nizar, S.Ag., S.Pd. (SMAN 1 Damar) 9. Tri Mario Sandy, S.Pd.I., M.Ag. (Kemenag Belitung Timur) 10.Ares Faujian, S.Pd. (SMAN 1 Manggar) 11.Aristo Yulizar, S.H. (Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur)

BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN